



PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa, untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota ;
 - b. bahwa, kewenangan sebagaimana dimaksud huruf a adalah untuk menciptakan kenyamanan dan keselamatan penumpang ;
 - c. bahwa, dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 12 ayat (1) huruf k telah diatur ketentuan mengenai alat uji kaca;
 - d. bahwa, penyempurnaan terhadap pedoman teknis buku dan tanda uji berkala serta tanda samping kendaraan bermotor sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SJ.1011/AJ.402/DRJD/2003 tanggal 16 Juni 2003 tentang Pedoman Teknis Buku Uji, Tanda Uji Berkala dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor;
 - e. bahwa, sehubungan huruf b, c dan d perlu ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Palangka Raya;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALANGKA RAYA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2002 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya ;
4. Walikota adalah Walikota Palangka Raya ;
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palangka Raya ;
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya ;
7. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Kegiatan Teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Unit yang ditunjuk, untuk memberikan jaminan agar kendaraan bermotor dalam keadaan laik jalan;
8. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang wajib melakukan uji berkala berupa mobil penumpang umum, mobil barang kendaraan khusus serta kereta gandeng dan kereta tempelan ;

9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran ;
10. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi kurang dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
11. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
12. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain mobil penumpang dan mobil bus ;
13. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang dan penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ;
14. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;
15. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya ;
16. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor ;
17. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus ;
18. Pelaksana Pengujian adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor yang diberi wewenang melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor;
19. Tenaga Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat ;
20. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan bermotor, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus ;
21. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk pelat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan ;

22. Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor ;
23. Uji Ulang adalah pemeriksaan ulang kendaraan yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus uji;
24. Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimum kendaraan berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya ;
25. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan jalan ;
26. Kaca Berwarna kendaraan bermotor (film coating) adalah kaca yang dilapisi dengan bahan pelapis berwarna, dengan ukuran dan tingkat kegelapan tertentu yang dipasang/ditempelkan pada kaca depan, samping dan belakang ;
27. Surat Keterangan Kaca Berwarna diberikan kepada jenis mobil penumpang, bus dan mobil barang yang memasang kaca berwarna (film coating) kecuali kendaraan khusus TNI/POLRI, ambulans dan pemadam kebakaran ;
28. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Penyelun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
29. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
30. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya ;
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi di wilayah kerja Pemerintah Kota Palangka Raya ;
32. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kendaraan bermotor ;

33. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah dan selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang ;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan ;
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan menentukan jumlah kelebihan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau denda ;
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi ;
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
40. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- B. Pasal 7 ayat (2) diubah dan berbunyi sebagai berikut :
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan/pengujian untuk memeriksa emisi gas buang, untuk memeriksa lampu-lampu serta perlengkapan dan peralatan lainnya, pengetakan nomor uji dan segel baik secara manual maupun mekanis jasa ketatausahaan.

C. Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambah ayat (5) dan berbunyi sebagai berikut :

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi uji berkala pertama kali/baru ditetapkan sebagai berikut :

a. Mobil Bus

- Kapasitas s/d 12 tempat duduk Rp. 30.000,-
- Kapasitas 13 s/d 25 tempat duduk Rp. 40.000,-
- Kapasitas diatas 26 tempat duduk Rp. 50.000,-

b. Mobil barang

- JBB s/d 3.500 kg Rp. 30.000,-
- JBB 3.501 kg s/d 8.000 kg Rp. 45.000,-
- JBB di atas 8.000 kg Rp. 60.000,-
- JBB 8.001 kg s/d 14.000 kg Rp. 75.000,-
- JBB diatas 14.000 kg Rp. 100.000,-

c. Mobil penumpang umum

- Roda 4 (empat) Rp. 30.000,-
- Roda 3 (tiga) Rp. 15.000,-

d. Kereta gandengan

Rp. 50.000,-

e. Kendaraan khusus

Rp. 75.000,-

f. Kereta tempelan

Rp. 50.000,-

g. Kendaraan penumpang pribadi (hanya uji emisi)

Rp. 7.500,-

h. Kendaraan roda dua (hanya uji emisi)

Rp. 2.500,-

(4) Besarnya tarif retribusi jasa ketatausahaan sebagai berikut :

a. Formulir Pendaftaran

Rp. 2.500,-

b. Penggantian buku uji

Rp. 12.500,-

c. Plat uji beserta segel

Rp. 8.000,-

d. Tanda samping/stiker uji

Rp. 15.000,-

e. Surat Pengantar Mutasal Uji

Rp. 10.000,-

f. Surat keterangan penggunaan kaca berwarna

Rp. 10.000,-

g. Surat Keterangan Numpang Uji

Rp. 30.000,-

- (5) Adapun sebagaimana dimaksud dengan Pasal 8 ayat (4) huruf g adalah kendaraan roda 4 (empat) keatas yang menggunakan kaca berwarna (film coating) maksimal 50-70%;

D. Pasal 26 ayat (1) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya

pada tanggal 30 September 2005

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



TUAH PAHOE

Diundangkan di Palangka Raya

pada tanggal 30 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



MARTOYO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN 2005 NOMOR 10